

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)  
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI  
2025

KPT 31 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND  
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

**ABSTRAK:** Bawa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara  
membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggung  
jawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin  
yang tinggi serta bertanggungjawab diperlukan penegakkan disiplin bagi  
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Kendari;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota  
Kendari tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And  
Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 07 Tahun 2017, UU  
Nomor 20 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun  
2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun  
2020, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan Sekjen KPU  
Nomor 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari Nomor 31 Tahun 2025  
menetapkan Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And  
Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kota Kendari.

**Catatan:** - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Februari  
2025.